

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar didunia, Indonesia masuk dalam lima besar sebagai negara yang memiliki populasi terbanyak di dunia, populasi yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat negara Indonesia akan terus menambah jumlah penduduk yang ada, namun banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tidak bisa seimbang dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga banyaknya kekurangan di negara ini yang harus diselesaikan.¹

Kebutuhan di Indonesia semakin tahun semakin banyak karena semakin bertambahnya jumlah penduduk yang ada sehingga barang yang dibutuhkan sewaktu waktu pasti akan mengalami kenaikan harga karena banyaknya penduduk dengan barang yang sedikit sehingga membuat kenaikan terjadi, kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya adalah keperluan untuk pribadinya sendiri terutama bahan pokok sehari hari untuk dikonsumsi selain itu keperluan seperti pakaian bahkan hiburan juga menjadi keperluan yang harus dilaksanakan.

Dari semua kebutuhan yang ada masyarakat pasti memerlukan sebuah transportasi untuk memenuhi sebuah kebutuhan, dan transportasi pun juga merupakan sebuah kebutuhan, seperti orang yang berada dipedesaan yang dimana

¹Lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/indonesia-masuk-5-besar-jumlah-penduduk-terbanyak-dig20>. Akses tanggal 27 April 2023.

masih banyak yang tidak memiliki alat transportasi seperti kendaraan atau yang lainnya padahal mereka sangat memerlukan untuk pergi bekerja, kepasar, sekolah dan ketempat hiburan serta keperluan yang lainnya.

Transportasi merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Pengangkutan dikatakan sangat penting karena akan menunjang pembangunan diberbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan demikian juga sektorsektor lain.²

Masyarakat pada zaman dulu transportasi sangat digunakan untuk menuntut ilmu dan mencari guru ataupun dalam penyebaran agama yang biasa disebut dakwah, orang arab zaman dulu transportasi menggunakan unta. Dengan adanya bukti dari salah satu kisah betapa pentingnya transportasi dari zaman dulu, tradisi rihlah tersebut diawali oleh perjalanan keilmuan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi saw. untuk mencari hadis. Jabir ibn Abdillah (w. 78 H), misalnya, ketika sampai kepadanya sebuah hadis yang konon berasal dari salah seorang sahabat Nabi saw., ia pun membeli unta, lalu mengadakan perjalanan dengan mengendarai unta itu selama satu bulan hingga sampai di negeri Syria. Ternyata sahabat dimaksud adalah Abdullah ibn Unais. Jabir pun menanyakan langsung hadis itu kepadanya.³

² Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Literata Lintas Media 2009), hlm.1

³ Abû „Amr Yûsuf ibn „Abd al-Barr al-Namariy al-Qurthubiy alAndalusiy, *Jâmi ‘ Bayân al-‘Ilm wa Fadlîh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al- „Ilmiyah, t.thlm.), juz I, hlm. 93; Abû Bakr Ahmad ibn „Aliy ibn Tsâbit al-Khathîb al-Baghdâdiy, *al-Kifâyat fi ‘Ilm alRiwâyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al- „Ilmiyah, 1409 H/1988 M), hlm. 402.

Sahabat lainnya, Abu Ayyub al-Anshariy (w. 52 H) juga mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mesir untuk mencari sebuah hadis dari Uqbah ibn Amir.⁴ Sementara itu, Abu al-Darda (w. 32 H) memberikan pernyataan, “Seandainya aku mendapati kesulitan memahami ayat al-Quran, tetapi tidak ada yang dapat membantu memecahkannya kecuali seseorang yang tinggal di Birk al-Ghimâd, tentu aku akan mengadakan perjalanan ke sana.⁵ Dengan cerita tersebut bahwa orang terdahulu melakukan perjalanan dengan tujuan ilmu pengetahuan serta untuk berdakwah yang dimana menggunakan unta sebagai alat transportasi.

Dalam islam pun transportasi sangat penting karena transportasi yang sangat membantu dalam berbagai sektor sehingga transportasi sangat bermanfaat, dalam Al-Quran juga menjelaskan bagaimana pentingnya transportasi tersebut, yaitu terdapat pada Q.S Yasin/36:41-42:

وَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

“Suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami mengangkut keturunan mereka dalam kapal penuh muatan. (Begitu juga) kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan (lain) yang mereka kendarai”.⁶

Transportasi sebagai penghubung berbagai sektor namun yang menjadi kendala adalah bagaimana jika orang tersebut tidak memiliki alat transportasi,

⁴al-Hâkim Abû „Abdillâh Muhammad ibn „Abdillâh al-Hâfidz alNaisâbûriy, *Ma‘rifat ‘Ulûm al-Hadîts*, (Hyderabad: Dâirat al-Ma„ârif al- „Utsmâniyah, t.thlm.), hlm. 7-8.

⁵al-Khathîb al-Baghdâdiy, *al-Rihlat fî Thalab al-Hadîts*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1395 H/1975 M), hlm. 195; Yâqût ibn „Abdillâh alHamawiy, *Mu‘jam al-Buldân*, juz I, hlm. 475.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014)

namun kendala tersebut terpecahkan karena sudah adanya angkutan umum baik itu perdesaan atau perkotaan yang beroperasi sehingga memudahkan masyarakat jika ingin bepergian. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar.⁷

Mengenai tarif dalam angkutan umum agar biaya yang diberikan kepada penumpang agar mereka merasa nyaman menggunakan angkutan umum yang dimana tarif yang di berlakukan biasanya adalah kesepakatan antar pengemudi namun karena Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur berbagai kehidupan dimasyarakat jika didaerah tersebut menggunakan banyak angkutan umum maka tarif yang di gunakan berpatokan dari pemerintah, dengan adanya patokan dari pemerintah mengenai tarif sehingga tidak akan membuat oknum sopir dari angkutan umum membuat harga yang merugikan masyarakat dengan hanya

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 8

mementingkan keuntungannya. Karena tarif yang sesuai dengan masyarakat merupakan kenyamanan penumpang.

Tidak hanya mengenai tarif angkutan umum keamanan dan keselamatan penumpang juga di atur dalam undang undang yang dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada para penumpang dalam menggunakan, memakai atau memanfaatkan jasa angkutan umum atau dapat dikatakan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen jasa angkutan itu sendiri, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan⁸. Jadi untuk angkutan umum sangat dipriotaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena semakin meningkatnya kebutuhan dibidang transportasi.

Di daerah Kabupaten Banjar masyarakat dari perdesaan pada umumnya masih banyak yang menggunakan angkutan umum perdesaan untuk melakukan kegiatan sehari hari seperti kepasar, bekerja dan sekolah maka dari itu kenapa angkutan umum sangat berguna diberbagai sektor karena di wilayah Kabupaten Banjar sendiri sangat berguna bagi masyarakat. Setiap daerah memiliki biaya transportnya masing masing namun biaya tersebut sudah diketahui oleh penumpang sehingga terjadinya perjanjian, mengenai perjanjian dalam adanya timbal balik berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁸Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta:Visimedia, 2008), hlm. 17.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁹

Ibnu Abbas dan Mujahid serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uqud ialah perjanjian-perjanjian. Ali Ibnu Abu meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang dihالalkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Quran seluruhnya, dengan kata lain, janganlah kalian kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut.¹⁰

Dengan adanya perjanjian biaya yang sudah tertera maka itulah yang harus dibayar, namun di Kabupaten Banjar ada peraturan yang mengatur masalah tarif angkutan umum, yaitu pada Peraturan Bupati Banjar No79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan. Peraturan tersebut sudah mengatur tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dari itu para sopir taksi harus sesuai dengan aturan yang ada atau mengikuti tarif yang diberlakukan pemerintah.

Pemerintah membuat aturan ini bertujuan tidak lain untuk pengontrolan bagi para sopir agar tidak menggunakan tarif yang bisa merugikan penumpang, karena ada beberapa kejadian yang dimana penumpang mengeluhkan mengenai harga tarif yang terlalu tinggi yang diberlakukan oleh sopir padahal pada saat itu harga bahan bakar dengan tarif angkutan tidak sesuai. Maka dari itu peraturan ini sangat berguna bagi masyarakat yang banyak masih menggunakan angkutan umum.

⁹Kementerian Agama RI , *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014).

¹⁰ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Maidah, <http://www.ibnukatsironline.com/>

Perbandingan dari peraturan bupati terdahulu yaitu Peraturan Bupati Banjar No. 27 tahun 2016 tentang tarif angkutan penumpang angkutan umum perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar, yang dimana dalam peraturan terdahulu yang mengatur penyesuaian tarif hingga pengawasan adalah Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Banjar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait namun dalam peraturan sekarang hanya Dinas Perhubungan yang menjadi pengatur dalam penyesuaian tarif namun Kepolisian Resort Banjar dan juga Satuan Polisi Pamong Praja masih berperan dalam pengawasan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat penasaran untuk meneliti bagaimana kegiatan angkutan umum yang ada di wilayah kabupaten banjar, serta mengetahui apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai tarif, padahal tarif sudah di atur dalam Peraturan Bupati No.79 tahun 2022, maka dari itu sangat tertariklah peneliti untuk meneliti hal ini dengan mengampil sebuah judul proposal skripsi yaitu “Efektifitas Peraturan Bupati Banjar Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Angkutan Perdesaan/Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Banjar”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas berdasarkan latar belakang maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

¹¹ Peraturan Bupati Banjar No. 27 tahun 2016 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar.

1. Bagaimana efektivitas dari Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi perubahan tarif dari angkutan umum berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas dari Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan perdesaan/perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan tarif dari angkutan umum berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian atau manfaat penilitan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari aspek teoritis, berguna untuk menambah ilmu pengetahuan hukum ketatan negaraan berdasarkan permasalahan yang diteliti, baik itu untuk penulis maupun orang lain dalam hal ingin mengetahui lebih tentang permasalahan yang diteliti.
2. Memberikan pengetahuan bagi orang lain atau pun pemerintah bahwa penerapan yang dijalankan berdasarkan hasil penelitian apakah ada kekurangan atau tidak, sehingga dapat menerapkan lebih baik lagi jika ada kekurangan.
3. Memperbanyak kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara sehingga dapat mempermudah untuk yang memerlukan dalam mencari bahan bacaan.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.¹² Efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat

¹² Adisasmita Raharjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm. 170.

tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.¹³

Efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁴

2. Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁵ Efektivitas hukum dalam penelitian ini yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yaitu dilaksanakannya Peraturan Bupati Banjar No. 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan oleh sopir yang ada di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar yaitu

¹³Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 61.

¹⁴Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. (Jakarta: Alfabeta, 2007). hlm. 9.

¹⁵Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul dan Kecamatan Mataraman.

3. Angkutan Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya untuk memabntu orang atau kelompok dalam menjangkau tempat yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu manfaat ekonomi, social dan politik. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu :¹⁶

- a. Pengangkutan sebagai usaha (business);
- b. Pengangkutan sebagai perjanjian(agreement); dan
- c. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process) ʘ

4. Tarif

Tarif adalah harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah misalnya iuran, tarif, sewa bunga, premium, komisi upah, gaji honorarium, SPP dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2013), hlm.1.

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa . Harga sebagai suatu perbandingan formal yang mengindikasikan kuantitas uang (barang atau jasa) yang diperlukan untuk memperoleh suatu jumlah barang atau jasa. Tarif pada dasarnya sama dengan harga namun yang membedakan adalah letak pada pemakaiannya istilah tersebut. Harga dipakai untuk beberapa macam produk, misalnya harga sebuah mobil, harga per kilogram beras dan harga lainnya, sedangkan tarif dipakai untuk istilah yang berhubungan dengan jasa, misalnya tarif perjalanan, tarif per pulsa telepon dan tarif lainnya¹⁷

5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022

Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2022 tentang tarif angkutan umum perkotaan/perdesaan di wilayah Kabupaten Banjar, dala peraturan ini mengatur bagaimana tarif yang diberlakukan hingga pengawasan dan lainnya

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas dari penelitian yang ditulis, maka dari itu perlu lah pengkajiam atas penelitian terdulu agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sehingga terhindar dari kesalah pahaman dalam pembuatan dan untuk memperjelas apa yang diteliti oleh penulis.

1. Dian Eko Prakoso (B11110300), Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Dalam

¹⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007) hlm. 151.

skripsi ini meneliti mengenai parkir yang ada ditepi jalan, disini peneliti meneliti seberapa efektifnya Perda yang dibuat oleh pemerintah dalam hal pengelolaan parkir, yang menyamakan dengan peneliti tulis sama meneliti mengenai Efektivitas namun disini peneliti meneliti mengenai peraturan Bupati.

2. Darmawati (105610372710), Implimentasi Kebijakan Penertiban Angkutan Umum Di Terminal Daya Kota Makasar, 2017, Fakultas sosial dan ilmo politik Universitas Muhammadiyah Makasar. Penelitian meneliti tentang bagaimana penerapan tentang kebijakan angkutan umum di terminal dengan melakukan penelitian langsung turun kelapangan menjadi sebuah kelebihan pada penelitian ini, dengan kesamaan meneliti tentang angkutan umum namun yang menjadi perbedaan adalah permasalahan yang diteliti.
3. Muhammad Ichsan Meinardy Sulaiman, (09520097), Analisa Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Antar Kota,2014, Fakultas Tekni Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa kinerja angkutan umum sebagai transportasi publik yang dimana angkutan umum antar kota menjadi pilihan dari penelitian sedangkan yang membedakan adalah yang akan diteliti mengenai angkutan umum perdesaan dan lebih berfokus kepada peraturan bupati sedangkan skripsi ini tidak memfokuskan kepada peraturan.
4. Alfridha Haulani (10500112069) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Taksi Di Makassar, 2014, Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Skripsi ini meneliti mengenai permasalahan yang terjadi saat konsumen yang dilakukan tidak sewajarnya sehingga peneliti berpikir untuk meneliti perlindungan hukum kepada penumpang yang menggunakan taksi, dengan melakukan penelitian hukum empiris membuat skripsi ini sangat bagus untuk bacaan skripsi hukum, yang membedakan adalah penelitian yang akan dilakukan mengenai peraturan Bupati yang sudah diterapkan terhadap tarif angkutan umum dalam kenyamanan penumpang.

5. Windy Emmanuel F (E100100008) Pengaruh Keberadaan Taksi Untuk Transportasi Masyarakat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 2014. Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kebermanfaatan taksi dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut, yang menyamakan dengan penelitian yang akan datang adalah mengenai transportasi angkutan namun yang membedakan penelitian ini dalam kajian geografi sedangkan yang akan diteliti melalui kajian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk mempermudah dalam memahami urutan penulisan penelitian ini, maka dari itu penulis membuat lima bagian bab dan terdiri dari sub bab.

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tinjauan umum tentang penelitian ini, dan terdiri latar belakang yaitu menguraikan permasalahan yang akan diteliti

sehingga terpilihlah judul ini. Rumusan masalah adalah hasil penguraian permasalahan tersebut maka ditemukanlah rumusan masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang diinginkan dari penelitian. Definisi operasional penjelasan dan pemahaman apa yang akan diteliti. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan atau manfaat dari penelitian. Tinjauan pustaka sebagai acuan dalam penelitian atas perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan urutan penulisan.

Bab II Landasan Teori, bagian ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan permasalahan penelitian ini dengan menerangkan dan menguraikan yang berkaitan dengan efektifitas Peraturan Bupati Banjar nomor 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bagian yang akan menjelaskan mengenai metode apa yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti di wilayah Kabupaten Banjar.

Bab IV Data dan Analisis Data, pada bagian ini berisikan tentang hasil dari analisis data penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang efektifitas Peraturan Bupati Banjar nomor 79 tahun 2022 tentang tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar dan juga berisi gambaran umum lokasi penelitian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan yang menerangkan kesimpulan hasil dari penelitian serta saran yang diperlukan baik itu untuk penulis ataupun umum.